



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sakdudin Ointu bin Rahman Ointu**, tempat tanggal lahir, Salongo, 10 Juli 1971, NIK : 7111011007710001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**; dan

**Markos Amsati bin Israfir Amsati**, tempat tanggal lahir, Salongo 25 Mei 1974, NIK : 7111052505740001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.01, Dusun I, Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 April 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu, tanggal 02 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan seorang perempuan bernama Risna Taamole dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak dan salah satunya bernama Tri Amanda Ointu, yang lahir di Solongo pada tanggal 14 November 2002 (17 tahun 05 bulan), Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun III, Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon II dengan seorang perempuan bernama Harponi Tinihoa telah melahirkan 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama Fijran Amsati, yang lahir di Salongo pada tanggal 23 Maret 2003 (17 Tahun), pekerjaan petani, penghasilan perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.01, Dusun I, Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan telah menjalin cinta dan telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak mereka dengan alasan bahwa anak Pemohon I telah hamil 5 (lima) bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I telah dilamar calon oleh anak Pemohon II dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-96/Kua.23.15.01/PW.01/04/2020** tanggal dan **B-95/Kua.23.15.05/PW.01/02/2020** tanggal 02 Maret 2020 maka oleh karena itu

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Tri Amanda Ointu untuk menikah dengan Fijran Amsati;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I beserta isteri begitu juga Pemohon II beserta isteri telah hari kepersidangan, kemudian Hakim tunggal berusaha menasehati para Pemohon beserta pasangannya agar menunda pernikahan kedua Anak para Pemohon, tunggu sampai kedua anak tersebut cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim tunggal membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak para Pemohon I yang bernama Tri Amanda Ointu telah dinasehat dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon I berketetapan hati untuk menikah dengan calon sumainya dan siap menerima akibat yang timbul dari kemaunnya itu:

Bahwa telah hadir ke persidangan anak Pemohon II yang bernama Fijran Amsati bin Markos Amsati, yang lahir di Salongo pada tanggal 23 Maret 2003 (17 Tahun), telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar sampai umurnya dan umur anak Pemohon I cukup untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon II yang merupakan calon suami anak Pemohon I, tetap beketetapan hati untuk menikah dengan calon isterinya, dan bersedia menerima semua akibat yang timbul dari perkawinannya tersebut, lalu anak Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara kedua Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), perbulan;
- Bahwa keluarga anak Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan disepakati menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki baru dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 5 bula, dan anak Pemohon II bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111011007710001, atas nama Sakdudin Ointu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 November 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111012505740001, atas nama Markos Amsati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 November 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 125/06/XI/1996 atas nama Sakdudin Ointu yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, tanggal 25 November 1996, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 139/01/X/1995 atas nama Markos Amsati yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, tanggal 25 Oktober 1995, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111011010101501, atas nama Kepala Rumah Tangga Sakdudin Ointu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Juli 2013, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111010804110016, atas nama Markos Amsati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 08 April 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8166/II/2011 atas nama Tri Amanda Ointu, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Sakdudin Ointu dan Risna Taamole, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 Oktober 2011, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode de (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7396/II/2011 atas nama Fijran Amsati, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Markos Amsati dan Harponi Tinihoa, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 08 April 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor **B-096/Kua.23.15.01/PW.01/04/2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki tanggal **02 Maret 2020**, telah bermateri kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);
10. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor **B-095/Kua.23.15.01/PW.01/04/2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki tanggal **02 Maret 2020**, telah bermateri kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/PKM-MOL/385/IV/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama dr. Cauda Varha Abdullah, tanggal 2 April 2020, telah bermaterai cukup kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

## B. Bukti Saksi

1. Idris Maku bin Hamja Maku, Tempat tanggal lahir, Bongo lme 23 Desember 1968, Nik. 7111012312680001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan kedua anaknya yang masing-masing bernama Tri Amanda Ointu dan Fijran Amsati, karena keduanya sudah saling mencintai dan anak Pemohon I sudah hamil 5 bulan;
  - Bahwa keluarga Pomohon II sudah datang ke rumah keluarga Pomohon I untuk melamar anaknya, dengan hantaran (harta yang

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diminta keluarga) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mahar 5 gram emas;

- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa pernikahan kedua Anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan kedua Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang baru;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Petani kelapa dan kadang-kadang kerja di sawa dengan penghasilan setiap bulanya kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara kedua Anak para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Syamsul Hasan bin Amuda Hasan, Tempat tanggal lahir Salongo 05 Mei 1983, NIK. 7111010506830002, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan tani, berdomisili di Jl. Tengku Umar No. 54, Lingkungan I, Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kota Solongo. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan kedua anaknya yang masing-masing bernama Tri Amanda Ointu dan Fijran Amsati, karena keduanya sudah 2 tahun saling mencintai dan sekarang anak Pemohon I sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama masih dibawa umur;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pomohon II sudah datang ke rumah keluarga Pomohon I untuk melamar anaknya dengan hantaran harta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mahar 5 gram emas, dan sudah sepakat akan menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa keluarga sudah mendaftarkan pernikahan kedua anaknya ke Kantor Urusan Agama Bolaang Uki akan tetapi ditolak karena kedua Anak Pemohon belum cukup umur menikah sesuai dengan aturan yang baru;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Petani kebun kelapa dan cengkeh dan kadang-kadang juga jadi buruh tani disawa dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan kedua anak para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim tunggal untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa kedua Anak Pemohon hendak menikah, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan kedua Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua anaknya masih dibawa umur, Pemohon I memiliki anak perempuan yang masih berumur 17 tahun 5 bulan, dan Pemohon II memiliki anak laki-laki yang masih berumur 17;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama isteri para Pemohon serta kedua Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dan kedua anak para Pemohon telah siap menerima akibat apapun yang terjadi;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud menikahkan kedua anak kandungnya yang masing-masing bernama Tri Amanda Ointu dan Fijran Amsati, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan kedua Anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua Anak Pemohon sudah sangat dekat sering pergi berdua dan sekarang anak Pemohon I sedang hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka tetap berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi buku nikah Para Pemohon merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan para Pemohon secara sah telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6, berupa fotokopi kartu keluarga para Pemohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran kedua Anak para Pemohon merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedua anak para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Asli Formulir Pemberitahuan Kewarungan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli surat keterangan yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak Pemohon I yang dinyatakan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai keadaan kedua anak Pemohon sebagaimana posita para Pemohon pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tri Amanda Ointu adalah Anak kandung Pemohon I dan Fijran Amsati adalah Anak kandung Pemohon II;
- Bahwa kedua Anak Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua Anak para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepekat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara kedua Anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan kedua Anak para Pemohon sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikah kedua Anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara kedua Anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh kedua Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan kedua Anak para Pemohon dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Pemohon dan calon suaminya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada kedua Anak para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I yang bernama **Tri Amanda Ointu binti Sakdudin Ointu** dan anak Pemohon II yang bernama **Fijran Amsati bin Markos Amsati** untuk menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh hakim tunggal, Sukahata Wakano S.H.I., S.H., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Ridwan S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pomohon I dan Pomohon II;

Hakim Anggota

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti

Ridwan S.H

Rincian biaya perkara:

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.150.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah               | : Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). |

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)